



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 68

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN KEPEGAWAIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa rangka dalam peningkatan mutu layanan dan kinerja rumah sakit perlu didukung oleh sistem kepegawaian berbasis kinerja, beban kerja, kompetensi dan akuntabilitas serta profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan pada BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tertentu perlu ditetapkan Pedoman Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Peraturan Walikota Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peratutran Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MEURAXA KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Kota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

- selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh;
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
 7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Meuraxa adalah instansi dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas;
 8. Rumah Sakit Umum Meuraxa adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD);
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
 10. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
 11. Direksi adalah Direktur dan bagian/Bidang pada BLUD RSUD Meuraxa;
 12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat;
 13. Kepala Bagian/Bidang adalah wakil direktur pada BLUD RSUD Meuraxa;
 14. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau PTT;

dokter tamu;

15. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan Karyawan RSUD Meuraxa, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Meuraxa;
16. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS;
17. Pegawai Honorer adalah pegawai non PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap BLUD RSUD Meuraxa dengan Keputusan Walikota Banda Aceh dan dibayarkan gajinya melalui APBK dan/atau pendapatan BLUD;
18. Pegawai Tetap adalah pegawai non PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap BLUD RSUD Meuraxa dengan Keputusan Walikota Banda Aceh dan dibayarkan gajinya melalui APBK dan/atau pendapatan BLUD;
19. Pegawai kontrak adalah pegawai non PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada BLUD RSUD Meuraxa dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Meuraxa dan dibayarkan gajinya melalui APBK dan/atau pendapatan BLUD;
20. Formasi adalah penentuan jumlah, jenis dan susunan pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh direktur;
21. Renumerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
22. Sitem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh
23. Pegawai adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

- (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
24. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok pegawai BLUD RSUD Meuraxa;
 25. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
 26. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
 27. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah dan biaya operasional BLUD RSUD Meuraxa bagi pegawai BLUD RSUD Meuraxa;
 28. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan rumah sakit yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan jasa medik rumah sakit, Farmasi dan atau sumber penerimaan dan lainnya;
 29. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu;
 30. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit;
 31. Jasa medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis). Pelayanan Medik tersebut dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik diagnostik, tindakan medik terapi, visite;
 32. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok paramedik dan non medik. Pelayanan itu dapat berupa asuhan keperawatan, gizi, observasi, administrasi, keuangan dan lain sebagainya.

33. Insentif pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non medik dan non paramedik yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi sopir ambulance, pelayanan kamar jenazah dan lain sebagainya.

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD RSUD Meuraxa terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. pegawai Non PNS.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pegawai Kontrak;
 - b. Pegawai honorer;
 - c. Pegawai tetap.

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD RSUD Meuraxa berkedudukan sebagai tenaga medis, keperawatan, penunjang medis, non kesehatan dan administrasi yang memiliki profesionalitas, produktifitas, jujur, adil, ikhlas dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan dan administratif kepada masyarakat;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berjenjang.

BAB III MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Retrutmen pegawai non PNS ditetapkan oleh Walikota atas dasar formasi pegawai dan analisis kebutuhan yang diajukan oleh Direktur;
- (2) Retrutmen pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi administrasi, tes tertulis serta uji kelayakan dan kepatutan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur teknis dari BLUD RSUD Meuraxa dan unsur Pemerintah Kota.

Pasal 5

Retrutmen pegawai non PNS dapat dilaksanakan apabila :

- a. Jumlah PNS yang bekerja pada BLUD RSUD Meuraxa belum memenuhi target kebutuhan tenaga;
- b. dilaksanakan pengembangan dan/atau perluasan organisasi dan unit kerja pada BLUD RSUD Meuraxa.
- c. Memerlukan tenaga spesialis tertentu dan/atau bidang khusus untuk melaksanakan pekerjaan dengan beban kerja tertentu;
- d. Ada pegawai yang berhenti karena sebab-sebab tertentu sesuai peraturan yang berlaku (pensiun, berhenti, mutasi wilayah kerja dan meninggal dunia).

BAB IV MEKANISME RETRUTMEN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 6

- (1) Retrutmén pegawai non PNS diumumkan melalui :
 - a. media massa;
 - b. media cetak dan elektronik;
 - c. website;
 - d. pengumuman;
 - e. pemberitahuan lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran dengan memuat antara lain:
 - a. jumlah dan jenis lowongan;
 - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat tempat lamaran yang ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan surat lamaran;
 - e. dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua Persyaratan Pelamar

Pasal 7

Setiap calon pelamar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berumur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;

- c. memiliki ijazah dan/atau persyaratan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. tidak pernah dihukum penjara dan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta;
- f. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri;
- g. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan sesuai formasi pegawai yang telah ditentukan;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat;
- i. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- j. mampu dan menguasai teknologi informasi sekurang-kurangnya komputer untuk tugas-tugas tertentu;
- k. memiliki kepribadian dan akhlak yang baik.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Administrasi

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan surat lamaran dilakukan oleh tim rekrutmen dan selesai;
- (2) Surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan, menjadi milik dan dikuasai oleh tim rekrutmen dan seleksi;
- (3) Surat lamaran yang memenuhi persyaratan disusun dan didaftar secara tertib dan dilaporkan kepada direktur oleh tim rekrutmen dan seleksi

Bagian Keempat Proses Seleksi

Pasal 9

Nama-nama calon pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan oleh tim rekrutmen dan seleksi untuk mengikuti test seleksi tertulis

Pasal 10

- (1) Materi test tertulis terdiri dari :
 - a. pengetahuan umum;
 - b. pengetahuan teknis/skill sesuai profesi tertentu;
 - c. kepribadian
- (2) Jadwal pelaksanaan dan rincian materi test akan ditentukan oleh tim rekrutmen dan seleksi.

Bagian Kelima Materi Ujian

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan test seleksi calon pegawai meliputi :
 - a. tes tertulis;
 - b. tes psikologi;
 - c. wawancara.
- (2) Pengumuman hasil tes dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman dan media massa.

Bagian Keenam Registrasi Ulang

Pasal 12

- (1) Calon pegawai yang dinyatakan lulus seleksi wajib mendaftar ulang kepada tim rekrutmen dan seleksi

selambat-lambatnya 15 hari setelah pengumuman disampaikan.

- (2) Apabila calon pegawai yang dinyatakan lulus tidak melaksanakan registrasi ulang sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.

BAB V PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS, diangkat dan ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki pada saat diterima dan dinyatakan lulus rekrutmen dan seleksi;
- (2) Pengangkatan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - b. tingkat pendidikan Diploma Tiga (D-III) atau yang setara dengan itu;
 - c. tingkat pendidikan Stara Satu (S-1) atau yang setara dengan itu;
 - d. tingkat pendidikan Stara Satu Profesi (S-1 Profesi) atau yang setara dengan itu

Pegawai Kontrak

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan melakukan registrasi ulang, diangkat menjadi pegawai non PNS sebagai pegawai kontrak oleh Direktur;
- (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kontrak kerja setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai pegawai kontrak dan dapat diperpanjang dan

diberhentikan sesuai pertimbangan dan kebutuhan yang ditentukan oleh Direktur.

Pegawai Tetap

Pasal 15

- (1) Pegawai tetap BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari pegawai kontrak dan honorer.
- (2) Pengangkatan pegawai kontrak dan honorer menjadi pegawai tetap merupakan wewenang Walikota atas usul Direktur.
- (3) Persyaratan pengangkatan pegawai tetap adalah sebagai berikut :
 - a. sangat dibutuhkan tenaga dan keahliannya untuk jangka waktu lama;
 - b. mempunyai kemampuan manajerial dan keahlian yang tinggi;
 - c. telah menunjukkan sikap kreatif dan inovatif untuk kemajuan BLUD RSUD Meuraxa;
 - d. bersedia untuk diangkat sebagai pegawai tetap;
 - e. mempunyai surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dari Direktur;
 - f. telah mempunyai masa kerja di BLUD RSUD minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan pertama sekali sebagai pegawai non PNS;
 - g. telah mengikuti dan dinyatakan lulus tes rekrutmen dan seleksi penerimaan pegawai tetap,.
 - h. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan psikologis berdasarkan surat keterangan dokter dan psikolog;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh atasan langsung serendah-rendahnya eselon III yang diketahui oleh Direktur;

- j. memenuhi syarat-syarat ketaatan, kesetiaan, kejujuran dan kecakapan yang dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III dan diketahui oleh Direktur;
 - k. tanggal mulai berlakunya pengangkatan menjadi pegawai tetap tidak berlaku surut.
- (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin i, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Pegawai kontrak dan honorer yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebelum diangkat dan ditetapkan menjadi pegawai tetap, terlebih dahulu diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap dalam golongan tertentu berdasarkan tingkat pendidikan;
- (2) Pegawai kontrak dan honorer yang diangkat dan ditetapkan sebagai calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan masa percobaan maksiman 2 (dua) tahun.
- (3) Calon pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diangkat menjadi pegawai tetap, diberhentikan sebagai calon pegawai tetap.

Pasal 17

- (1) Calon pegawai tetap yang diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai tetap, diangkat dalam golongan kepangkatan dan jabatan tertentu berdasarkan tingkat pendidikan;
- (2) Pengangkatan dalam golongan kepangkatan dan jabatan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Direktur;

- (3) Golongan kepangkatan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat Perhitungan Masa Kerja

Pasal 18

- (1) Masa kerja pengangkatan sebagai pegawai kontrak dihitung mulai 0 tahun 0 bulan;
- (2) Pegawai honorer, kontrak dan sukarela yang telah bekerja pada RSUD Meuraxa sebelum menjadi BLUD RSUD Meuraxa, maka kerjanya dihitung sejak mulai tanggal pengangkatan pertama sekali sebagai pegawai honorer, kontrak dan sukarela;
- (3) Masa kerja yang dimiliki pegawai honorer, kontrak dan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihitung sebagai salah satu syarat untuk diusulkan menjadi pegawai tetap;
- (4) Selain syarat masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pegawai honorer, kontrak dan sukarela tetap mengikuti tes rekrutmen dan seleksi

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Hak pegawai BLUD RSUD Meuraxa sebagai berikut :

- a. memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- b. memperoleh tunjangan selain gaji sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mengambil dan menjalankan cuti sesuai peraturan yang berlaku;
- d. memperoleh hak lainnya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku

Pasal 20

Kewajiban pegawai BLUD RSUD Meuraxa adalah:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. menjaga keutuhan, nama baik, dan martabat BLUD RSUD Meuraxa;
- c. melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah dibebankan secara profesional, efisien dan efektif sesuai standar operasional prosedur (SOP) kerja dan/atau peraturan yang berlaku;
- d. mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD Meuraxa.

BAB VII PENGHASILAN PEGAWAI Bagian Kesatu Penghasilan

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan gaji dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 22

Pegawai honorer dan kontrak diberikan penghasilan berupa :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan jabatan;
- c. penghasilan lain sesuai dengan pertimbangan obyektifitas lainnya;
- d. insentif
- e. bonus atas prestasi

Pasal 23

Pegawai tetap diberikan penghasilan berupa :

- a. gaji pokok;
- b. gaji berkala;
- c. tunjangan keluarga;
- d. tunjangan jabatan;
- e. penghasilan lain sesuai dengan pertimbangan obyektifitas lainnya;
- f. insentif;
- g. bonus atas prestasi;
- h. pesangon.

Pasal 24

- (1) Hak atas gaji sebagai pegawai non PNS dihitung mulai tanggal yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Direktur BLUD RSUD Meuraxa;
- (2) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua Jenis dan Besaran Penghasilan

Pasal 25

- (1) Pegawai honorer dan kontrak menerima gaji secara penuh;
- (2) Calon pegawai tetap menerima 80 % (delapan puluh) persen dari gaji pokok;
- (3) Pegawai tetap menerima gaji pokok;
- (4) Jenis dan besar penghasilan pegawai honorer dan kontrak yang dibayarkan setiap bulannya berdasarkan golongan tingkat pendidikan formal yang dimiliki pada

- saat diangkat menjadi pegawai kontrak dan honorer pada BLUD RSUD Meuraxa;
- (5) Jenis dan besar penghasilan pegawai tetap yang dibayarkan setiap bulannya diatur berdasarkan golongan kepangkatan dan jabatan pada saat diangkat menjadi pegawai tetap BLUD RSUD Meuraxa;
 - (6) Jenis dan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Ketentuan menyangkut gaji, jenis dan besar penghasilan serta tunjangan pegawai non PNS lainnya diatur dalam Peraturan Walikota tentang renumerasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Karir Pegawai

Pasal 27

- (1) Dalam rangka peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai dilakukan pembinaan oleh direktur secara berjenjang;
- (2) Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28

Pola pengangkatan pegawai non PNS kedalam jenjang pangkat, jabatan dan formasi pegawai BLUD RSUD Meuraxa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai BLUD RSUD Meuraxa ditetapkan oleh Walikota atas usul Direktur;
- (2) Penetapan pembinaan dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pole pendekatan sistem karir dan sistem prestasi kerja (kinerja/perilaku kerja)

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Pegawai non PNS diwajibkan untuk memperdalam, mengembangkan ilmu dan keterampilan sesuai profesi melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- (2) Jenis/jurusan pendidikan dan pelatihan lanjutan yang diikuti pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai diarahkan kepada jenjang/jurusan pendidikan dan pelatihan dasar yang dimiliki dan/atau sesuai kebutuhan BLUD RSUD Meuraxa;
- (3) Pegawai non PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan yang tidak sesuai dengan ijazah dan profesi dasarnya, tidak dapat diakui dan dijadikan dasar pengangkatan ke dalam pangkat dan jabatan dalam susunan kepegawaian BLUD RSUD Meuraxa;
- (4) Pemberian izin dan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur.

Pasal 31

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau pembinaan dan pengembangan pegawai, dapat dilakukan mutasi pegawai di lingkungan BLUD RSUD

Meuraxa dengan mempertimbangkan keahlian dan fungsinya.

BAB IX LARANGAN

Pasal 32

Pegawai BLUD RSUD Meuraxa dilarang :

- a. bekerja ditempat lain selain pada BLUD RSUD Meuraxa pada waktu jam kerja;
- b. menolak dan/atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan;
- c. menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. merokok di lingkungan rumah sakit;
- e. menghasut, mengadu domba, memfitnah dan melakukan kejahatan dalam bentuk apapun;
- f. melakukan tindak kriminal lainnya.

Pasal 33

Terhadap dokter spesialis yang dikontrak pada BLUD RSUD Meuraxa dilarang dan/atau melakukan praktek di tempat lain.

BAB X DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap pegawai wajib mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan peraturan kedisiplinan yang ditetapkan BLUD RSUD Meuraxa;
- (2) Peraturan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan direktur.

Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi bagi PNS, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur berwenang mengenakan sanksi administratif berupa teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali bagi pegawai tetap dan honorer.
- (3) Pengenaan sanksi bagi pegawai kontrak, dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang bersangkutan.

BAB XI USIA DAN HAK PENSIUN

Pasal 36

- (1) Pegawai tetap yang telah berusia 56 tahun terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun lahir, diberikan pensiun.
- (2) Penetapan pensiun pegawai tetap, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang telah memasuki usia pensiun diberikan pesangon;
- (2) Besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pemberhentian Pegawai

Pasal 38

- (1) Pegawai kontrak, honorer dan tetap yang telah diangkat dan ditetapkan, diberhentikan **dengan Hormat** sebagai pegawai apabila :
 - a. telah memasuki masa pensiun;
 - b. diberhentikan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaannya tidak dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter BLUD RSUD Meuraxa atas usul direktur untuk pemeriksaan baik jasmani dan psikologis;
 - c. meninggal dunia;
 - d. telah dinyatakan lulus/diterima bekerja ditempat lain;
 - e. berhenti atas permintaan sendiri;
 - f. diberhentikan secara sepihak atas pertimbangan organisasi dan manajemen BLUD SRUD Meuraxa tanpa meminta persetujuan dari yang bersangkutan.
- (2) Pegawai kontrak, honorer dan tetap diberhentikan **dengan tidak hormat** apabila :
 - a. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan atau pergaulan sesama pegawai;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, umpamanya sering terlambat masuk kerja, sering tidak hadir tidak dengan sah, dan lain-lain yang serupa dengan itu lebih dari 1 (satu) bulan dengan

- menghitung jumlah ketidakhadiran selama 1 (satu) tahun;
- d. telah dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan diikuti tulisan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Pegawai honorer dan tetap diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur;
- (4) Pegawai kontrak diberhentikan oleh Direktur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2009 M**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T. A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 68